

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 7 TAHUN 1992
TENTANG
TARIP PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS
PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING DAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT
PERAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1989, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Biaya tempat perawatan di Puskesmas sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini.
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang baru tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan Tempat Perawatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960, tentang Pokok-pokok Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966, tentang Kesehatan Jiwa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984, tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan penerima Pensiun beserta Anggota keluarganya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, tentang Perum Husada Bhakti;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/Menkes/SKB/III/1978, tentang Pelayanan Kesehatan Veteran RI;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 684 A/Menkes/SKB/II/1987 tentang Pedoman
87 Tahun 1987
Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 / Menkes/SK/II 1987, tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988, tentang Pola Tarip Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dari Rawat Jalan lanjutan pada Puskesmas dan RSUD bagi peserta Perum Husada Bhakti;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 385-356; tentang Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988;
14. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Nomor 0259/Yanmed/Keu/1978, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Pemerintah;
15. Keputusan Bersama Dirjen Pembinaan Masyarakat, Direktur Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur

Utama Perum Husada Bhakti Nomor 258/Binkesmas/DI/III/1988, Nomor 0172/Yanmed/Keu/1988, Nomor 585-237, dan Nomor 22/Kep/VI.2/20 Maa/0388, tentang Pedoman tata laksana pelayanan dan administrasi Keuangan rawat jalan tingkat pertama dan RSUD bagi peserta Perum Husada Bhakti;

16. Keputusan Bersama Direktur Jendral Pembinaan Masyarakat, Direktur Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 259/Binkesmas/DI/III/1988, 0173/Yanmed/Keu/1988 dan Nomor 385-238, tentang Penetapan Besarnya Tarip Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama bagi peserta Perum Husada Bhakti;
17. Keputusan Bersama Direktur Jendral Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Direktur Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 1671/Binkesmas/DI/X/1989, Nomor 1001/Yanmed/Keu/1989, Nomor 445-815, tentang Perubahan Pertama yang atas Keputusan bersama Direktur Jendral Pembinaan Masyarakat, Direktur Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Dalam Negeri Nomor 259/Binkesmas/DI/III/ 1988, 0173/Yanmed/Keu/1988 dan Nomor 585-238.
18. Keputusan Bersama Direktur Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 1003/Yanmed/Keu/1989, Nomor 445 – 815, tentang Penetapan Tarip Paket Rawat Jalan lanjutan di RSUD bagi peserta Perum Husada Bhakti;
19. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959, tentang Penyerahan secara nyata beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul.

20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186/KPTS/1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;
21. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/INST/1988, tentang Persiapan dan Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG TARIP PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING DAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- e. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
- f. Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup wilayah bagian kerja Puskesmas disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari pusat kesehatan Masyarakat.

- g. Puskesmas dengan tempat perawatan adalah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan fasilitas tempat tidur untuk keperluan persalinan maupun pasien umum di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- h. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan Puskesmas di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- i. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalann dan rawat nginap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan tempat perawatan;
- j. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat nginap,
- k. Rawat nginap adalah pelayanan terhadap orang yang dirawat tinggal di Puskesmas dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- l. Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan obat-obatan dan atau pemeriksaan laboratorium dan medik pada rawat jalan.
- m. Biaya adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kepada pasien yang dirawat nginap pada Puskesmas dengan tempat perawatan;
- n. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat/ketrampilan khusus dan tindakan diagnosis lainnya.
- o. Tindakan terapi yaitu tindakan pengumpulan data mengenai pasien menganalisa untuk merumuskan diagnose guna penentuan therapy dan mengevaluasi hasil therapy.
- p. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan dua puluh empat jam di Puskesmas tempat perawatan tanpa tinggal di ruang rawat nginap.

- q. Penderita yang tidak mampu adalah penderita yang nyata-nyata tidak dapat membayar biaya pelayanan kesehatan.
- r. Laboratorium adalah suatu sarana penunjang diagnostik guna menegaskan diagnose.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Jenis pelayanan Kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan tempat perawatan di Puskesmas yang dikenakan retribusi / biaya meliputi :

- a. Rawat jalan, pemeriksaan Kesehatan, Keur dokter.
- b. Rawat nginap.
- c. Pelayanan Gawat Darurat
- d. Tindakan medik
- e. Tindakan Therapi
- f. Laboratorium

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN DASAR DAN BIAYA TEMPAT PERAWATAN PUSKESMAS

Pasal 3

Untuk mendapatkan pelayanan dasar dipungut retribusi menurut ketentuan biaya dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Tarif pelayanan dalam bentuk rawat jalan, pemeriksaan kesehatan, keur dokter dengan surat keterangan dokter pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) untuk sekali kunjungan.

Pasal 5

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan tempat perawatan di Puskesmas dipungut biaya sebagai berikut :

- a. Pertolongan partus normal, abortus, tindakan medik therapy pada pasien umum sebesar Rp. 20.000,-
- b. Tindakan Medik :
- | | | | |
|-----------|------------|-------|-----------|
| 1. Ringan | Kelompok A | : Rp. | 2.500,00 |
| | Kelompok B | : Rp. | 5.000,00 |
| 2. Sedang | Kelompok A | : Rp. | 7.500,00 |
| | Kelompok B | : Rp. | 12.000,00 |
- c. Pelayanan gawat darurat dikenakan biaya dua kali rawat jalan di tambah biaya obat dan tindakan lainnya yang diperlukan.
- d. Akomodasi per hari
- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Pasien Umum/ibu bersalin | Rp. 3.000,00 |
| - Bayi baru lahir (sehat) | Rp. 1.500,00 |
- e. Laboratorium
- Pemeriksaan sederhana
- | | |
|-----------------------|------------|
| - HB | Rp. 500,00 |
| - Golongan darah | Rp. 500,00 |
| - KED | Rp. 500,00 |
| - AL | Rp. 500,00 |
| - Faeses rutin | Rp. 500,00 |
| - AE | Rp. 500,00 |
| - HJL | Rp. 500,00 |
| - ESBACH | Rp. 500,00 |
| - Urine rutin lengkap | Rp. 500,00 |
- Pemeriksaan sedang
- | | |
|-----------------|--------------|
| - PP TES | Rp. 3.000,00 |
| - SGPT | Rp. 3.000,00 |
| - KED Creatinin | Rp. 3.000,00 |
| - Gula darah | Rp. 3.000,00 |
| - SGOT | Rp. 3.000,00 |
| - Ureum | Rp. 3.000,00 |
| - Protein | Rp. 3.000,00 |

f. Pemakaian mobil ambulance

Pemakaian 1 km s/d 5 km PP (10 km) Rp. 6.000,00

Lebih dari 5 km PP (10 km) ditambah biaya per @ km Rp. 550,00

BAB IV

HASIL PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

(1) Hasil penerimaan pelayanan kesehatan dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditentukan sebagai berikut :

- a. 75% (tujuh puluh lima prosen) disetorkan pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul selaku pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul melalui bendaharawan khusus penerima dan pengeluaran Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. 25% (dua puluh lima persen) untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling.

(2) Terhadap penerimaan pelayanan 25% oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf (b) meliputi :

- a. Belanja Pertolongan gawat darurat
- b. Rapat-rapat kerja
- c. Penyuluhan dan pembinaan
- d. Biaya transportasi kegiatan.

Pasal 7

Setiap 3 (tiga) bulan sekali Kepala Puskesmas wajib melaporkan penggunaan uang tersebut sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

(1) Penerimaan Puskesmas dengan tempat perawatan 15% (lima belas prosen) disetorkan kepada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul selaku Pemegang Kas Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul melalui bendaharawan khusus penerima dan pengeluaran Dinas Kesehatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk biaya operasional Puskesmas dengan tempat perawatan tersebut diberikan 85% (delapan puluh lima persen) dari pendapatan yang diterimanya dan dikelola oleh Puskesmas yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Hasil pendapatan Puskesmas dengan tempat perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipergunakan untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional meliputi :

- a. Biaya perawatan pasien 30%
- b. Belanja perlengkapan medis, obat, alat dan bahan habis pakai. 20%
- c. Belanja kebutuhan non medis termasuk bahan habis pakai dan tidak habis pakai 10%
- d. Jasa pelaksana 40%

- (2) Untuk pembagian jasa pelaksana diatur oleh kepala Puskesmas sesuai kondisi setempat sebagai berikut :

- a. Pelaksana medis 40%
- b. Pelaksana para medis 40%
- c. Pelaksana lain-lain 20%

Untuk konsultasi dokter ahli diambilkan sesuai besarnya jumlah kunjungan.

Pasal 10

- (1) Untuk penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan biaya tempat perawatan di Puskesmas perlu ditunjuk bendaharawan khusus penerima dan pengeluaran serta atasan langsung bendaharawan atas usul Kepala Instansi yang bersangkutan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (2) Atasan langsung bendaharawan khusus penerima dan pengeluaran diwajibkan melakukan pengawasan/pemeriksaan secara periodik atas

pengurusan Kas Bendaharawan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.

- (3) Pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan atas penerimaan penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan pasal 6 ayat (1) huruf (a) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan aparat fungsional lainnya.

Pasal 11

Bendaharawan wajib mengirimkan laporan setoran dan surat pertanggungjawaban (SPJ) dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN/PELAYANAN CUMA-CUMA

Pasal 12

Kepada Anggota Veteran Republik Indonesia dan keluarganya yang tidak berdinis di dalam ABRI, bukan Pegawai Negeri, bukan pensiunan ABRI dan warga Pensiun Pegawai Negeri diberikan pelayanan kesehatan secara Cuma-Cuma yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling termasuk pelayanan kesehatan pada Puskesmas dengan tempat perawatan.

Pasal 13

Guna ketertiban penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepala anggota Veteran RI diberikan Kartu pelayanan Kesehatan Veteran RI yang apabila datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk berobat, kartu tersebut harus di bawa.

Pasal 14

- (1) Kepala penderita yang kurang mampu dapat diberikan keringanan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas tempat Perawatan.
- (2) Diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan tempat perawatan kepada :

- a. Para peserta KB baru dalam upaya mendapatkan kontrasepsi, kecuali yang MANDIRI.
- b. Penderita akibat sampingan pemakaian alat kontrasepsi dengan surat keterangan dokter.
- c. Peserta KB ulang yang ke klinik guna mendapatkan pelayanan diwajibkan membawa kartu akseptor.
- d. Penderita yang dirujuk oleh Guru Taman Kanak-kanak dan Guru sekolah Dasar dalam rangka Usaha Kesehatan Sekolah di wilayah Kecamatan masing-masing.
- e. Penderita yang tidak mampu dan atau penderita yang dirujuk oleh Pos Pelayanan Terpadu (POS YANDU) dengan membawa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan dan berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan.
- f. Penderita penyakit menular yang pengobatannya termasuk dalam program pengembangan pemberantasan penyakit menular.
- g. Perintis Kemerdekaan dengan bukti Kartu Tanda Anggota.
- h. Penderita kehakiman yang dirawat karena suatu kasus tertangkap Polisi yang dapat menunjukkan surat-surat Keterangan resmi dari kepolisian yang berwajib.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang sepanjang mengatur tentang pelayanan kesehatan Dasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan aksi diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Bantul, 18 Februari 1992

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Bantul

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Ketua

SAWIYO

SRI ROSO SUDARMO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Seri “B” Nomor : 3 Tahun 1992
Pada tanggal : 8 Agustus 1992
Sekretaris Wilayah / Daerah

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan
Tanggal : 31 Juli 1992
Nomor : 217 / KPTS/1992

Drs. Ilham Zainudin
NIP. 010043423

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 7 TAHUN 1992
TENTANG
TARIP PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS
PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING DAN PUSKESMAS
DENGAN TEMPAT PERAWATAN

I. PENJELASAN

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1989, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Biaya tempat perawatan di Puskesmas sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ini.

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang baru tentang Tarip pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan Tempat Perawatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Bab I :

Pasal 1, huruf a s/d r cukup jelas

Pasal 2, huruf a s.d r cukup jelas.

Pasal 3, cukup jelas.

Pasal 4, (1) Retribusi Rp. 300,00 dimaksudkan yang 25% untuk Puskesmas dengan penggunaan sesuai dengan pasal 6 ayat (3), sedangkan yang 75% disetorkan Pemerintah Daerah.

(2) cukup jelas.

(a) : cukup jelas

(b) : Tindakan medik

1. RINGAN

- Kelompok A :

- Cahteter
- Scoratain
- Pemasangan NGT
- Pasangan 02 per jam
- Insisi abses
- Pemeriksaan Gyn
- Pemakaian dopler
- Kelompok B :
 - EKG
 - Digital
 - Luka baker
 - Pemasangan / pelepasan
- Lavement
- Pemasangan infus
- Exploirasi corpus hidung
- Telinga Jaringan lain

2. SEDANG

Kelompok A

- reposisi fraktur tertutup
- rekonstruksi dawir
- resusitasi asphyksia
- vasektomi
- ext pigmentosus

Kelompok B

- pelepasan implant
- extirpasi lipoma
- extirpasi pterygium
- manual plasenta
- resusitasi jantung pulmodal

Huruf c s/d f cukup jelas

Pasal 6 s/d Pasal 17 cukup jelas